

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA):

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.”

Menurut Romney B.Marshall (2014:11) Akuntansi adalah:

“Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran dan komunikasi.”

Menurut Mursyidi (2010:17) akuntansi adalah “ proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisaan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

2.1.2. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak adalah menurut Agoes dan Estralita (2013:11) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

Akuntansi Pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.3. Pajak

2.1.3.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak Menurut Pasal 1 (1) Undang-undang No.28 tahun2007 tentang perubahan atas undang-undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakn adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang ,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Andriani dan Waluyo (2013:2)

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut Soemitro dan Resmi (2014:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Djajadinigrat dan Resmi (2014:1)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Menurut Feldamn dan Resmi (2014:2)

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.”

Menurut Mardiasmo (2011:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra pretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2.1.3.2 Unsur-Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
3. Tanpa jasa timbale balik atau kompensasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukana adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3.3. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi menurut buku Resmi (2014:3) yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *Budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PPB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.3.4. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, menurut lembaga pemungutannya. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Lembaga

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang dapat menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa, misalnya pajak pertambahan nilai (PPN)

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjektif, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Secara ekonomis, untuk membedakan pajak langsung dengan pajak tidak langsung dapat dilihat adanya 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Penanggung jawab pajak (*Tax payer*) adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat factor/kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
2. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya arti ekonomis memikul beban pajak.
3. Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud dari pembuat undang-undang harus memikul beban pajak (*destinatiris*).

2.1.3.5. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan pajak, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Suandi Erly (2011:25) yaitu:

a. *Equity*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equity ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diberlakukan sama dan keadaan berbeda wajib pajak harus diperlukan berbeda.

b. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. Economic of Collection

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.1.3.6. Teori-teori Pemungutan Pajak

Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa teori mengenai pembenaran pemungutan pajak menurut Suandy Erly (2011:26), yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pada tugas melindungi jiwa raga dan harta benda peseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi untuk mendapat perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan atau kehilangan Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya asuransi. Di samping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayaran pajak

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul wajib pajak dengan memperhatikan padabesarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut.

Menurut W.J. de Langen

Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia.

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi Negara yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda buktinya. Menurut teori ini dasar hokum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalka asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

2.1.3.7. Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang bisa melakukan menurut Suandy Erly (2011:39) yaitu:

a. Asas Domisili

Dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan pada domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu Negara. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh baik

dari dalam maupun luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan/kewarganegaraan wajib pajak tersebut.

b. Asas Sumber

Dalam asas ini pemungut pajak didasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu Negara. Menurut asas ini Negara menjadi sumber pendapatan/penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Dalam asas kebangsaan ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak tanpa melihat dari mana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di Negara mana tempat tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan.

Dari ketiga cara pemungutan pajak tersebut, Indonesia menganut asas domisili, hal ini tertuang dalam pasal 4 ayat 91) Undang-undang pajak penghasilan Indonesia yang dimaksud dengan penghasilan adalah: “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menimbulkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Tetapi untuk wajib pajak luar negeri menganut asas sumber sehingga setiap wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan PPh Pasal 26.

2.1.3.8. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan antara lain:

a. *Official assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukana besarnya pajak terutang pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat positif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak.

c. *With Holding System*

Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.4. Kesadaran Wajib Pajak

2.1.4.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri (*awareness*). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat.

Kesadaran juga dapat diartikan sebagai perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Sedangkan pengertian wajib pajak, atau sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu untuk melakukan kewajibannya perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Mardiasmo (2011) kesadaran wajib pajak yaitu:

“Kesadaran wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak daerah.”

Menurut Utomo (2011) kesadaran wajib pajak yaitu:

“Kesadaran dapat diartikan sebagai suatu keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela merelakan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayarkan kewajiban pajaknya.”

Menurut Ummah (2013) kesadaran wajib pajak yaitu:

“Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan wajib pajak.”

Menurut Nasution (2006:62) kesadaran wajib pajak yaitu:

“Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Menurut Nasution (2006:62) dalam mewujudkan wajib pajak yang sadar dan patuh, telah dijalankan berbagai macam cara yaitu:

1. Pelayanan Prima; memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak telah menjadi program khusus Direktorat Jenderal Pajak seperti penunjukan *Account Representative* (AR) untuk melayani wajib pajak secara khusus, dengan percepatan pemberian retribusi wajib pajak patuh, pembayaran pajak secara online (*online payment*), pendaftaran wajib

pajak serta pelaporan menggunakan *e-registration*. Segala informasi peraturan terbaru bisa diketahui wajib pajak melalui website.

2. Penyuluhan pajak; pada dasarnya setiap petugas pajak (fiskus) adalah penyuluhan pajak. Sebagai konsekuensi logis *self assessment system* yang dianut, maka wajib pajak mempunyai hak dan mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
3. Pemeriksaan Pajak; kegiatan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Harapan meningkatkan efektivitas *lawenforcement* telah diwujudkan melalui kualitas pemeriksaan, profesionalisme tenaga pemeriksaan, metode dan prosedur pemeriksaan dengan sistem informasi manajemen pemeriksaan pajak melalui otonomi komputer. Sistem pemeriksaan yang terus disempurnakan ini diharapkan akan menghilangkan tumpang tindih pemeriksaan, sehingga kepastian hukum utang pajak segera dapat diketahui wajib pajak.
4. Penagihan upaya membangun wajib pajak yang sadar dan peduli pajak dilakukan melalui tindakan menagih utang pajak yang belum dilunasi wajib pajak.

Menurut Asri (2009) Wajib Pajak mempunyai kesadaran apabila:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Menurut Septi Wuri handayani (2011) terdapat indikator pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yaitu:

- a. Wajib pajak harus memiliki NPWP.
- b. Pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- c. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban wajib pajak.
- d. Pemahaman wajib pajak terhadap penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan tarif pajak terbaru yang dikenakan wajib pajak.

Menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak apabila wajib pajak telah melakukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan.

Menurut Irianto (2005:36) Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara,. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan Negara guna meningkatkan kesejahteraan warga Negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hokum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara.

2.1.5. Sanksi Perpajakan

2.1.5.1. Pengertian Sanksi Perpajakan

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi pajak yaitu:

“sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi Perpajakan menurut Sunandy Erly (2008:155) menyatakan bahwa:

“Sanksi Perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.”

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya sehingga dengan diberikannya sanksi, mudah-mudahan wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakan di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun

akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindakan curang atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dari pada dia harus menanggung sanksi yang diberikan. Menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (compliance)

Wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh

2. Dituntut tanggungjawab (responsibility)

Wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan surat pemberitahuan tepat waktu.

3. Dituntut kejujuran (honesty)

Wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuansesuai dengan keadaan sebenarnya.

4. Memberikan sanksi (law enforcement)

Yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana.

2.1.5.2. Jenis-jenis Sanksi Perpajakan

2.1.5.2.1. Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi pajak yaitu:

“Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.”

Menurut Sutedi Adrian (2011:221) sanksi pajak yaitu:

“sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran yang bersifat hukum publik.”

Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan.

Adapun istilah dalam perpajakan mengenai surat-surat yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

1. SSP adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.
2. STP adalah Surat tagihan pajak
3. SKPKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak kurang atau lebih bayar.
4. SKKPP adalah surat keputusan kelebihan pembayaran pajak.
5. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1

Table Pengenaan Sanksi Denda

1. Denda Administrasi

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Tidak terlambat/ menyampaikan SPT.	SPT ditambah Rp.100.000,- atau Rp.500.000,- atau Rp.1.000.000,-
2.	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik.	SSP ditambah 150%
3.	<p>Khusus PPN(Pajak Pertambahan Nilai):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat atau mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur PKP (pengusaha kena pajak) yang tidak dikukuhkan. 	SSP/PKPB ditambah 2% denda dari dasar pengenaan.
4.	<p>Khusus PBB:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SPT, SKPKB tidak/kurang bayar atau terlambat bayar. b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar. 	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan), SKPKB +dendan administrasi dari selisih pajak yang terutang.

Tabel 2.2

Tabel Pengenaan Sanksi Pajak

2. Sanksi Administrasi bunga 2% perbulan

No	Masalah	Cara membayar/Menagih
1.	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan atau SPT masa) tetapi belum diperiksa.	SSP/STP
2.	<p>Dari penelitian rutin:</p> <p>PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar.</p> <p>PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPh yang terlambat dibayar.</p> <p>SKPKB,STP, SKPKBT tidak/kurang bayar atau terlambat bayar.</p> <p>SPT salah tulis atau salah hitung.</p>	<p>SSP/STP</p> <p>SSP/STP</p> <p>SSP/STP</p> <p>SSP/STP</p>
3.	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan).	SSP/SPKB

4.	Pajak di angsur/ditunda: SKPKB, SKKPP, STP	SSP/STP
5.	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar.	SSP/STP

Tabel 2.3

Tabel Pengenaan Sanksi Pajak

1. Sanksi Administrasi Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Menagih
1.	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memasukan SPT: <ul style="list-style-type: none"> 1. SPT tahunan (PPh 29) 2. SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP. 	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN

	<p>c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak member keterangan, tidak member bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29.</p>	<p>SKPKB</p> <p>50% PPh pasal 29</p> <p>100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN</p>
2.	<p>Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB.</p>	<p>SKPKBT 100%</p>
3.	<p>Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisish lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.</p>	<p>SKPKB 100%</p>

2.1.5.2.2. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi pidana yaitu:

“Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.”

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu:

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana itu diganti dengan pidana kurungan.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.1.5.2.3. Indikator Sanksi Pajak

Pandangan tentang sanksi perpajakan dapat diukur dengan indikator Yadnyanya (2009) sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup banyak
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan

Menurut Adam Smith (Rahayu Kurnia Siti, 2010:68) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi.
3. Sanksi perpajakan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak diseluruh dunia. Kepatuhan pajak dapat di definisikan sebagai kemauan wajib pajak tunduk terhadap regulasi perpajakan disuatu Negara. Kondisi perpajakan yang menuntun keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 244/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan sebagai berikut:

“Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskus.”

Menurut Rahayu Kurnia Siti (2010:138) Kepatuhan pajak yaitu:

“Bahwa Kepatuhan Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.”

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip dari Rahayu Kurnia Siti (2010:139)

kepatuhan wajib pajak didefinisikan dari:

1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.”

2.1.6.2 Manfaat Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian yang optimal. Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Rahayu Kurnia Siti (2010:143) adalah sebagai berikut:

- a. pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.
- b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

2.1.6.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Widyaningsih Aristanti (2011:6) yaitu:

1. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. Official assessment system

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self assessment system

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. With Holding System

Pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d. Sistem official assessment

Sistem official assessment diterapkan perpajakan Indonesia dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Ciri-ciri sistem official assessment yaitu:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Kualitas Pelayanan

Menurut Sampara dalam Sinambela (2011:5) “pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”. Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- b. Mendorong upaya mengefektifitas sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).
- c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dimana peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lain.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan layanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. disamping itu juga, kemudahan dalam melakukan hubungan yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya

fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

5. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi

administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.6.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu Kurnia Siti (2010:139) Indikator Kepatuhan Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan

Selain itu, pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya ke kantor pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang, kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT. Didalam undang-undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau masa berakhirnya masa pajak.”

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sesuai dengan penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Berikut ini adalah matriks penelitian terdahulu:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Variable	Hasil
1.	Muliari dan Setiawan (2010)	Pengaruh Persepsi Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak	X ₁ Persepsi Kesadaran Wajib Pajak X ₂ Sanksi Perpajakan Y ₁ Kepatuhan Wajib Pajak	Persepsi Kesadaran Wajib pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2	Giva Giovani 2015	Pengaruh Kesadaran Wajib pajak dan Persepsi wajib Pajak tentang Penghasilan terhadap	X ₁ Kesadaran Wajib Pajak X ₂ Persepsi wajib pajak tentang penghasilan Y ₁ Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh Kesadaran Wajib pajak dan Persepsi wajib Pajak tentang Penghasilan berpengaruh

		Kepatuhan Wajib Pajak		signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3	Ketut (2013)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	X ₁ kesadaran wajib pajak X ₂ pengetahuan pajak X ₃ sanksi perpajakan X ₄ akuntabilitas pelayanan publik Y ₁ Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Alfarizal Tahar &	Pengaruh Kesadaran Wajib	X ₁ Kesadaran Wajib Pajak	Pengaruh Kesadaran Wajib

	Willie Sandy 2012	Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X ₂ Sanksi Perpajakan Y ₁ Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
5	Rita Rahmadian 2012	Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kembang	X ₁ Kesadaran wajib pajak X ₂ Pelayanan fiskus X ₃ Sanksi pajak Y ₁ Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi	Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kembang

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menjadi rendahnya kepatuhan wajib pajak, penelitian ini terdiri dari variable independen yang terdiri dari kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Sedangkan variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kerangka penelitian dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Utomo (2011) menjelaskan bahwa “kesadaran dapat diartikan sebagai suatu keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela merelakan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayarkan kewajiban pajaknya.”

Hasil Penelitian Muliari dan Setiawan, Dkk (2006) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran wajib pajak antara lain apabila mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan dan mau memahaminya. Sikap kesadaran wajib pajak yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi masyarakat dan dalam mengajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sehingga pajaknya dapat meningkat, Dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi pajak yaitu:

“Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.”

Menurut Ketut Dkk (2013) mengungkapkan bahwa sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar undang-undang atau peraturan tidak dilanggar. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak membayar kewajibannya dan lebih patuh melaksanakan peraturan yang sudah ada, menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu Kurnia Siti (2011:138) Kepatuhan pajak yaitu:

“Bahwa Kepatuhan Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.”


Menurut penelitian Alfarizal tahar & Willie sandy (2012) menyatakan hasil pengujian hipotesis secara simultan membuktikan bahwa variable kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut septiyani nur khazanah (2014) factor-faktor yang mempengaruhi

tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut diantaranya yaitu pengetahuan para wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya, dan adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami modernisasi dimana masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi, dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran



2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:70) menyatakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3: Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak